



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perangkat daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjawab berbagai perubahan serta terciptanya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, perlu adanya restrukturisasi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 196);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DAN
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH MANGGARAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 196), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan tipe-tipe sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;

2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan Bina Marga, bina konstruksi serta urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan cipta karya, sumber daya air dan tata ruang;
5. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pertanian, sub urusan tanaman pangan, sub urusan hortikultura dan sub urusan perkebunan;

11. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 12. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 15. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 17. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan; dan
 19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi

penunjang bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan sub urusan keuangan dan aset daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan Urusan Penunjang di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Komodo Tipe A;
 2. Kecamatan Boleng Tipe A;
 3. Kecamatan Kuwus Tipe A;
 4. Kecamatan Lembor Tipe A;
 5. Kecamatan Lembor Selatan Tipe A;
 6. Kecamatan Macang Pacar Tipe A;
 7. Kecamatan Mbeliling Tipe A;
 8. Kecamatan Ndosso Tipe A;
 9. Kecamatan Sano Nggoang Tipe A;
 10. Kecamatan Welak Tipe A;
 11. Kecamatan Kuwus Barat Tipe A;
 12. Kecamatan Pacar Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah atau Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 16 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 23 Juni 2021
BUPATI MANGGARAI BARAT, L.



f EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 23 Juni 2021

f SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,



FRANSISKUS SALES SODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 04

f

PENJELASAN ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang

diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai hasil pemetaan urusan, susunan perangkat daerah ditinjau kembali sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pelayanan pada tiap sektor kelembagaan serta diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu dilakukan restrukturisasi perangkat daerah dengan tetap mengedepankan prinsip hemat struktur kaya fungsi kelembagaan. Dengan demikian susunan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 221